



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jalan Prof. Dr. H. Aloei Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 23/SK/DIR/RSAS/IV/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA HIBAH BARANG MILIK NEGARA
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR.H. ALOEI SABOE
KOTA GORONTALO

DIREKTUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Hibah barang milik negara dari Pemerintah Pusat kepada Rumah Sakit Umum daerah Prof.Dr.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, perlu membentuk tim pelaksana hibah;
- b. bahwa tim pelaksana hibah barang milik negara di Rumah Sakit Umum daerah Prof.Dr.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo dibentuk untuk mempersiapkan seluruh dokumen pengajuan hibah barang milik negara yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Pembentukan Tim Pelaksana Hibah Barang Milik Negara pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

4. Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 111/PMK.06/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
6. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 01.a /8/I/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo selaku Penyelenggara Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
7. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 40.a/8/I/2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo;
8. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKPP/II/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Hibah Barang Milik Negara pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Tim Pelaksana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menginventarisir barang milik negara yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloe Saboe Kota Gorontalo untuk diajukan kepemilikannya dari Pemerintah Pusat ke Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloe Saboe Kota Gorontalo;
- b. Melakukan pengecekan fisik atas barang milik negara yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloe Saboe Kota Gorontalo untuk diajukan pengalihan kepemilikan

- c. Mempersiapkan seluruh dokumen yang berkaitan dengan pengajuan hibah barang milik negara yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloe Saboe Kota Gorontalo.

KETIGA : Tim Pelaksana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya melaporkan dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloe Saboe Kota Gorontalo melalui Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 12 April 2021

DIREKTUR, *f*

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Gorontalo di Gorontalo.
2. Ketua Dewas BLUD RSUD Prof.Dr.H. Aloe Saboe.
3. Masing-Masing yang Bersangkutan
4. Arsip.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI
SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 23/SK/DIR/RSAS/IV/2021

TANGGAL : 12 APRIL 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA HIBAH BARANG MILIK NEGARA
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI
SABOE KOTA GORONTALO

SUSUNAN TIM PELAKSANA HIBAH BARANG MILIK NEGARA

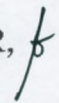
PENANGGUNGJAWAB : WADIR UMUM & KEUANGAN

KETUA : KEPALA BIDANG UMUM & KEPEGAWAIAN

SEKRETARIS : KEPALA SUB BIDANG UMUM & PERLENGKAPAN

ANGGOTA : 1. PENGURUS BARANG PENGGUNA

2. PENGURUS BARANG PEMBANTU

DIREKTUR, 

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002

